



PUTUSAN
Nomor 00/Pid.Sus/2020/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Terdakwa;
Tempat Lahir : Blangkejeren
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/ 7 Maret 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kacang Minyak, Kampung Panglima Linting,
Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri pada persidangan ini meskipun terhadap hak-haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Bkj tanggal 28 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2020/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Bkj tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah suami warna coklatDikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan supaya Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan menyalahgunakan narkoba;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa yang merupakan suami sah dari saksi korban (Saksi I) berdasarkan Buku Akta Nikah Nomor 63/03/III/2009), pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Kampung Panglima Linting Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues tepatnya di kebun terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2020/PN Bkj



suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di kebun milik terdakwa dan saksi korban di Kec. Dabun Gelang Kab. Gayo lues, saksi korban dan anak-anak saksi korban sedang membantu terdakwa untuk bercocok tanam. Kemudian dikarenakan terdakwa hanya diam dan tidak berkata-kata dengan saksi korban kemudian saksi korban berkata kepada kedua anak saksi korban tersebut “nggak diomonginnyapun kita disini, ngapain kita disini ayo kita pulang nak.
- Bahwa terdakwa yang sudah memendam amarah kepada saksi korban karena saksi korban menjual bak becak milik terdakwa tanpa meminta ijin terdakwa, mendengar perkataan saksi korban tersebut menjadikan terdakwa meluapkan amarahnya maka kemudian terdakwa mendorong saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban dan berkata “kubunuh nanti kau” kemudian saksi korban bangun dan duduk di gubuk dan saat itu terdakwa kembali berkata “kusembelih nanti kau” karena merasa takut saksi korban megambil dan mengamankan sebilah parang yang ada di gubuk tersebut, kemudian terdakwa berusaha mengambil parang tersebut lalu menyeret saksi korban dan membenturkan kepala saksi korban ke batu sehingga kepala saksi korban mengalami luka dan memar, lalu terdakwa mengambil sepotong kayu dan berkata “kalau kau tidak memberikan parang itu kupukul kau dengan kayu ini” dan saat itu datang datang **saksi** yang sedang berada di kebunnya yang tidak jauh dari kebun terdakwa dan saksi korban lalu saksi meminta izin kepada terdakwa untuk membawa saksi korban ke gubuknya dan menyatakan digubuknya ada saksi korban yang merupakan isteri dari saksi **HAJIJAH Alias INEN ITA Binti SABID** lalu terdakwa mengizinkannya maka **KHAIRUL ABDI Alias AMAN ITA** membantu saksi korban dan membawa saksi korban ke gubuknya. Sesampai digubuk milik saksi **KHAIRUL ABDI Alias AMAN ITA**, saksi korban mengatakan kepada saksi **KHAIRUL ABDI Alias AMAN ITA** bahwa “saya di pukuli oleh sdra (Terdakwa) dan saya mau di sembelihnya sama parang tadi, makanya saya amankan parangnya”. Setelah selesai makan siang kemudian saksi **KHAIRUL ABDI Alias AMAN ITA** mendatangi lagi gubuk terdakwa dan saksi **KHAIRUL ABDI Alias AMAN ITA** menyuruh terdakwa untuk mengantar saksi korban pulang tetapi terdakwa tidak mau, dan kemudian saksi **KHAIRUL ABDI Alias AMAN ITA** membawa anak saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa yang bernama (Anak) ke gubuk lalu saksi korban beserta anaknya tersebut pulang ke rumahnya. Selanjutnya saksi korban melaporkan hal tersebut ke penyidik pada Polres Gayo Lues sehingga pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa berhasil ditangkap di Terminal Kec Blangkejeren Kab Gayo Lues Anggota Kepolisian Polres Gayo Lues. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Gayo Lues untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami sakit dibagian wajah dan kepala, leher, pinggang dan kaki serta akibat peristiwa tersebut saksi korban tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : Peg.800/160/PKM/BKJ/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 a.n. (Saksi korban) yang ditandatangani oleh dr. SYERI ROYDA DEWI, didapatkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan luar :

- Ditemukan luka memar di kepala bagian belakang berukuran 1X1 CM;
- Ditemukan luka gores di bagian pinggang kiri :
P : 6 Cm L : 0,1 Cm
P : 2,5 Cm L : 0,1 Cm
P : 0,1 Cm L : 0,1 Cm
- Ditemukan luka memar di betis kanan depan P : 4 Cm L : 1,5 Cm
- Ditemukan luka memar di lengan kiri P : 3 Cm L : 2 Cm;
- Ditemukan luka memar di siku kanan P : 1 Cm L : 1 Cm
- Ditemukan luka memar di wajah bagian kiri mata P : 3 Cm L : 2 Cm;

Hasil Pemeriksaan dalam : tidak dilakukan pemeriksaan.

Kesimpulan :

Ditemukan luka memar dan luka gores diduga akibat benda tajam dan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa yang merupakan suami sah dari saksi korban berdasarkan Buku Akta Nikah Nomor 63/03/III/2009), pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2020 bertempat Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues tepatnya di kebun terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2020/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di kebun milik terdakwa dan saksi korban di Kampung Panglime Linting Kec. Dabun Gelang Kab. Gayo lues, saksi korban dan anak-anak saksi korban sedang membantu terdakwa untuk bercocok tanam. Kemudian dikarenakan terdakwa hanya diam dan tidak berkata-kata dengan saksi korban kemudian saksi korban berkata kepada kedua anak saksi korban tersebut “nggak diomonginnyapun kita disini, ngapain kita disini ayo kita pulang nak.
- Bahwa terdakwa yang sudah memendam amarah kepada saksi korban karena saksi korban menjual bak becak milik terdakwa tanpa meminta ijin terdakwa, mendengar perkataan saksi korban tersebut menjadikan terdakwa meluapkan amarahnya maka kemudian terdakwa mendorong saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban dan berkata “kubunuh nanti kau” kemudian saksi korban bangun dan duduk di gubuk dan saat itu terdakwa kembali berkata “kusembelih nanti kau” karena merasa takut saksi korban megambil dan mengamankan sebilah parang yang ada di gubuk tersebut, kemudian terdakwa berusaha mengambil parang tersebut lalu menyeret saksi korban dan membenturkan kepala saksi korban ke batu sehingga kepala saksi korban mengalami luka dan memar, lalu terdakwa mengambil sepotong kayu dan berkata “kalau kau tidak memberikan parang itu kupukul kau dengan kayu ini” dan saat itu datang datang **saksi KHAIRUL ABDI Alias AMAN ITA** yang sedang berada di kebunnya yang tidak jauh dari kebun terdakwa dan saksi korban lalu saksi KHAIRUL ABDI Alias AMAN ITA meminta izin kepada terdakwa untuk membawa saksi korban ke gubuknya dan menyatakan digubuknya ada isteri saksi KHAIRUL ABDI Alias AMAN ITA yang merupakan isteri dari saksi lalu terdakwa mengizinkannya maka saksi membantu saksi korban dan membawa saksi korban ke gubuknya. Sesampai digubuk milik saksi, saksi korban mengatakan kepada saksi II dan saksi korban “saya di pukuli oleh sdra (Terdakwa) dan saya mau di sembelihnya sama parang tadi, makanya saya amankan parangnya”. Setelah selesai makan siang kemudian saksi II mendatangi lagi gubuk terdakwa dan saksi II menyuruh terdakwa untuk mengantar saksi korban pulang tetapi terdakwa tidak mau,



dan kemudian saksi membawa anak saksi korban dan terdakwa yang bernama (anak) ke gubuk lalu saksi korban beserta anaknya tersebut pulang ke rumahnya. Selanjutnya saksi korban melaporkan hal tersebut ke penyidik pada Polres Gayo Lues sehingga pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa berhasil ditangkap di Terminal Desa Durin Kec Blangkejeren Kab Gayo Lues Anggota Kepolisian Polres Gayo Lues. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Gayo Lues untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami sakit dibagian wajah dan kepala, leher, pinggang dan kaki serta akibat peristiwa tersebut saksi korban tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : Peg.800/160/PKM/BKJ/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 a.n. (Saksi I) yang ditandatangani oleh dr. SYERI ROYDA DEWI, didapatkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan luar :

- Ditemukan luka memar di kepala bagian belakang berukuran 1X1 CM;
- Ditemukan luka gores di bagian pinggang kiri :
P : 6 Cm L : 0,1 Cm
P : 2,5 Cm L : 0,1 Cm
P : 0,1 Cm L : 0,1 Cm
- Ditemukan luka memar di betis kanan depan P : 4 Cm L : 1,5 Cm
- Ditemukan luka memar di lengan kiri P : 3 Cm L : 2 Cm;
- Ditemukan luka memar di siku kanan P : 1 Cm L : 1 Cm
- Ditemukan luka memar di wajah bagian kiri mata P : 3 Cm L : 2 Cm;

Hasil Pemeriksaan dalam : tidak dilakukan pemeriksaan.

Kesimpulan :

Ditemukan luka memar dan luka gores diduga akibat benda tajam dan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2020/PN Bk



1. Saksi korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar kecuali terdapat perbedaan pada saat persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan istri Terdakwa yang telah menikah sejak tanggal 19 Juli 2008 yang terdaftar di KUA dan merupakan korban dalam perkara ini;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama anaknya pergi ke kebun Terdakwa dan Saksi yang berada di Desa panglime Linting, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa sesampainya di kebun Saksi membantu Terdakwa bercocok tanam, sekira pukul 10.00 WIB Saksi mengajak anaknya untuk pulang karena tidak diajak bicara oleh Terdakwa, mendengar perkataan Saksi Terdakwa langsung emosi dan mengambil anak yang sedang Saksi gendong kemudian Terdakwa mendorong Saksi hingga jatuh, lalu Saksi bangun dan pergi ke pondok untuk beristirahat;
- Bahwa setelah itu datang lagi Terdakwa ke pondok dan mengusir Saksi, namun Saksi tidak mau pergi sebelum Terdakwa menyerahkan anaknya kepada Saksi kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Saksi dan mengancam akan membunuh Saksi korban;
- Bahwa karena Saksi merasa takut setelah lepas dari cekikan Terdakwa, Saksi langsung mengamankan sepilah parang yang ada di pondok tersebut namun Terdakwa berusaha untuk menarik parang yang ada ditangan Saksi yang menyebabkan Saksi terjatuh dan terseret sekitar sejauh 2 (dua) meter yang menyebabkan kepala Saksi terbentur dengan batu, lalu Terdakwa menghayunkan parang kearah Saksi yang menyebabkan Saksi berteriak minta tolong;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil balok kayu dan hendak mengayunkannya kepada Saksi namun terhenti karena kedatangan Saksi Khairul Abdi, kemudian Saksi Khairul Abdi membawa Saksi ke pondok miliknya dimana disana juga berada istri dari Saksi KHAIRUL ABDI Alias AMAN ITA;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka memar di kepala bagian belang, luka gores di pinggang sebelah kiri, luka memar di betis sebelah kanan dan betis sebelah depan, luka memar ditangan sebelah kiri, luka memar disiku sebelah kanan, luka memar diwajah sebelah kiri mata;
- Bahwa atas luka yang dialaminya Saksi kesulitan beraktifitas dan tidak dapat bekerja selama 10 (sepuluh) hari;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2020/PN Bk/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Gayo Lues;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah bahwa Terdakwa mengambil kayu balok untuk mengancam Saksi melainkan hanya untuk diamankan agar tidak digunakan oleh Saksi dan Terdakwa membantah mengatakan akan kubunuh kau dan kusembelih kau kepada Saksi;

2. KHAIRUL ABDI Alias AMAN ITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar kecuali terdapat perbedaan pada saat persidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi korban merupakan suami dan isteri yang telah menikah sejak tahun 2008;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di perkebunan yang berada, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues Saksi mendatangi pondok Terdakwa untuk mengajak makan bersama;
- Bahwa setibanya disana Saksi mendapati Saksi korban sedang menangis dan Saksi melihat luka memar dikepalanya kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa apa yang terjadi dan dijawab oleh Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa selanjutnya Saksi meminta izin kepada Terdakwa untuk mengajak Saksi (Saksi II) ke pondok miliknya dimana disana juga berada istrinya yang diizinkan oleh Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di pondok miliknya Saksi korban menceritakan bahwa ia baru saja dipukuli oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah beristirahat di pondok milik Saksi, Saksi korban kemudian pulang sendiri ke rumahnya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi korban mengalami luka memar di kepala bagian belang, luka gores di pinggang sebelah kiri, luka memar di betis sebelah kanan dan betis sebelah depan, luka memar ditangan sebelah kiri, luka memar disiku sebelah kanan, luka memar diwajah sebelah kiri mata;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

3. SOFIAN Alias AMAN JEMERIN JERIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2020/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar kecuali terdapat perbedaan pada saat persidangan;
 - Bahwa Saksi merupakan kakak dari Saksi korban Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi korban merupakan suami dan isteri yang telah menikah sejak tahun 2008;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB Saksi ditelepon oleh Saksi korban yang meminta ditemani untuk melaporkan Terdakwa ke Polres Gayo Lues karena telah memukuli Saksi korban;
 - Bahwa kemudian Saksi langsung menemui Saksi korban di Polres Gayo Lues dimana Saksi korban menceritakan bahwa sekira pukul 10.00 WIB bertempat di perkebunan yang berada di, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi korban mengalami luka memar di kepala bagian belang, luka gores di pinggang sebelah kiri, luka memar di betis sebelah kanan dan betis sebelah depan, luka memar ditangan sebelah kiri, luka memar disiku sebelah kanan, luka memar diwajah sebelah kiri mata;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut adalah benar kecuali terdapat perbedaan pada saat persidangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami dari Saksi korban yang merupakan korban dalam perkara ini dimana Terdakwa dan Saksi korban telah menikah sejak tanggal 19 Juli 2008 dan terdaftar di KUA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di kebun miliknya yang beralamat di, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues didatangi oleh Saksi korban yang membawa anaknya;
- Bahwa kemudian Saksikorban membantu Terdakwa bercocok tanam dan selama rentang waktu kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa sengaja mendiamkan Saksi korban karena telah menjual becak milik Terdakwa, sekira pukul 10.00 WIB Saksi korban mengajak anaknya untuk pulang karena tidak diajak bicara oleh

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2020/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, mendengar perkataan Saksi korban tersebut Terdakwa langsung emosi dan mengambil anak yang sedang Saksi korban gendong kemudian Terdakwa mendorong Saksi korban hingga jatuh, lalu Saksi korban bangun dan pergi ke pondok untuk beristirahat;

- Bahwa setelah itu Terdakwa datang ke pondok tersebut dan mengusir Saksi korban, namun Saksi korban tidak mau pergi sebelum Terdakwa menyerahkan anaknya kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Saksi korban dan mengancam akan membunuh Saksi korban;

- Bahwa setelah Terdakwa melepas cekikannya, Saksi korban langsung mengamankan sepilah parang yang ada di pondok tersebut namun Terdakwa berusaha untuk menarik parang yang ada ditangan Saksi korban yang menyebabkan Saksi korban terjatuh dan terseret sekitar sejauh 2 (dua) meter yang menyebabkan kepala Saksi korban terbentur dengan batu, lalu Terdakwa mengayunkan parang kearah Saksi korban yang menyebabkan Saksi korban berteriak minta tolong;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil balok kayu disekitar itu karena takut diambil oleh Saksi korban dan datanglah Saksi (Saksi II), kemudian Saksi KHAIRUL ABDI Alias AMAN ITA membawa Saksi korban ke pondok miliknya dimana disana juga berada istri dari Saksi KHAIRUL ABDI Alias AMAN ITA;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi korban mengalami luka memar di kepala bagian belakang, luka gores di pinggang sebelah kiri, luka memar di betis sebelah kanan dan betis sebelah depan, luka memar ditangan sebelah kiri, luka memar disiku sebelah kanan, luka memar diwajah sebelah kiri mata;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : Peg.800/160/PKM/BKJ/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 a.n. Saksi korban yang ditandatangani oleh dr. SYERI ROYDA DEWI, didapatkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan luar :

- Ditemukan luka memar di kepala bagian belakang berukuran 1X1 CM;
- Ditemukan luka gores di bagian pinggang kiri :
P : 6 Cm L : 0,1 Cm;
P : 2,5 Cm L : 0,1 Cm;
P : 0,1 Cm L : 0,1 Cm
- Ditemukan luka memar di betis kanan depan P : 4 Cm L : 1,5 Cm;
- Ditemukan luka memar di lengan kiri P : 3 Cm L : 2 Cm;
- Ditemukan luka memar di siku kanan P : 1 Cm L : 1 Cm;
- Ditemukan luka memar di wajah bagian kiri mata P : 3 Cm L : 2 Cm;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2020/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan dalam : tidak dilakukan pemeriksaan,

Kesimpulan : Ditemukan luka memar dan luka gores diduga akibat benda tajam dan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah suami warna coklat, terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan dipersidangan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan suami dari Saksi korban yang merupakan korban dalam perkara ini dimana Terdakwa dan Saksi korban telah menikah sejak tanggal 19 Juli 2008 dan terdaftar di KUA sesuai dengan buku nikah yang diajukan menjadi barang bukti dipersidangan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di kebun miliknya yang beralamat di, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues didatangi oleh Saksi korban yang membawa anaknya;
- Bahwa kemudian Saksi korban membantu Terdakwa bercocok tanam dan selama rentang waktu kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa sengaja mendiamkan Saksi korban karena telah menjual becak milik Terdakwa, sekira pukul 10.00 WIB Saksi korban mengajak anaknya untuk pulang karena tidak diajak bicara oleh Terdakwa, mendengar perkataan Saksi korban tersebut Terdakwa langsung emosi dan mengambil anak yang sedang Saksi korban gendong kemudian Terdakwa mendorong Saksi korban hingga jatuh, lalu Saksi korban bangun dan pergi ke pondok untuk beristirahat;
- Bahwa setelah itu Terdakwa datang ke pondok tersebut dan mengusir Saksi korban, namun Saksi tidak mau pergi sebelum Terdakwa menyerahkan anaknya kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Saksi (Saksi I) dan mengancam akan membunuh Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa melepas cekikannya, Saksi korban langsung mengamankan sepilah parang yang ada di pondok tersebut namun Terdakwa berusaha untuk menarik parang yang ada ditangan Saksi korban yang menyebabkan Saksi korban terjatuh dan terseret sekitar sejauh 2 (dua) meter yang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2020/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan kepala Saksi terbentur dengan batu, lalu Terdakwa mengayunkan parang kearah Saksi korban yang menyebabkan Saksi berteriak minta tolong;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil balok kayu disekitar itu dan datanglah Saksi, kemudian Saksi korban membawa Saksi korban ke pondok miliknya dimana disana juga berada istri dari Saksi korban;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : Peg.800/160/PKM/BKJ/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 a.n. (Saksi I) yang ditandatangani oleh dr. SYERI ROYDA DEWI, didapatkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan luar :

- Ditemukan luka memar di kepala bagian belakang berukuran 1X1 CM;
- Ditemukan luka gores di bagian pinggang kiri :

P : 6 Cm L : 0,1 Cm;

P : 2,5 Cm L : 0,1 Cm;

P : 0,1 Cm L : 0,1 Cm

- Ditemukan luka memar di betis kanan depan P : 4 Cm L : 1,5 Cm;
- Ditemukan luka memar di lengan kiri P : 3 Cm L : 2 Cm;
- Ditemukan luka memar di siku kanan P : 1 Cm L : 1 Cm;
- Ditemukan luka memar di wajah bagian kiri mata P : 3 Cm L : 2 Cm;

Hasil Pemeriksaan dalam : tidak dilakukan pemeriksaan,

Kesimpulan : Ditemukan luka memar dan luka gores diduga akibat benda tajam dan benda tumpul;

- Bahwa atas luka yang dialaminya Saksi kesulitan beraktifitas dan tidak dapat bekerja selama 10 (sepuluh) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik;**
3. **Dalam Lingkup Rumah Tangga;**

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2020/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;_

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Setiap orang”, telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan yang dimaksud dengan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan secara fisik terhadap orang;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan terungkap pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di kebun miliknya yang beralamat di, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues didatangi oleh Saksi korban yang membawa anaknya kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi korban mengajak anaknya untuk pulang karena tidak diajak bicara oleh Terdakwa, mendengar perkataan Saksi korban tersebut Terdakwa langsung emosi dan mengambil anak yang sedang Saksi korban gendong kemudian Terdakwa mendorong Saksi korban hingga jatuh, lalu Saksi korban bangun dan pergi ke pondok untuk beristirahat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan terungkap setelah itu Terdakwa datang ke pondok tersebut dan mengusir Saksi korban, namun Saksi korban tidak mau pergi sebelum Terdakwa menyerahkan anaknya kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Saksi korban dan mengancam akan membunuh Saksi korban, setelah Terdakwa melepas cekikannya, Saksi korban langsung mengamankan sepilah parang yang ada di pondok tersebut namun Terdakwa berusaha untuk menarik parang yang ada ditangan Saksi korban yang menyebabkan Saksi korban terjatuh dan terseret sekitar sejauh 2 (dua) meter yang menyebabkan kepala Saksi korban terbentur dengan batu, lalu Terdakwa mengayunkan parang kearah Saksi korban yang menyebabkan Saksi berteriak minta tolong;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan terungkap atas uraian perbuatan Terdakwa diatas Saksi mengalami rasa sakit dan luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : Peg.800/160/PKM/BKJ/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 a.n. (Saksi I) yang ditandatangani oleh dr. SYERI ROYDA DEWI, didapatkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan luar :

- Ditemukan luka memar di kepala bagian belakang berukuran 1X1 CM;
- Ditemukan luka gores di bagian pinggang kiri :

P : 6 Cm L : 0,1 Cm;

P : 2,5 Cm L : 0,1 Cm;

P : 0,1 Cm L : 0,1 Cm

- Ditemukan luka memar di betis kanan depan P : 4 Cm L : 1,5 Cm;
- Ditemukan luka memar di lengan kiri P : 3 Cm L : 2 Cm;
- Ditemukan luka memar di siku kanan P : 1 Cm L : 1 Cm;
- Ditemukan luka memar di wajah bagian kiri mata P : 3 Cm L : 2 Cm;

Hasil Pemeriksaan dalam : tidak dilakukan pemeriksaan,

Kesimpulan : Ditemukan luka memar dan luka gores diduga akibat benda tajam dan benda tumpul;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan terungkap atas luka yang dialaminya Saksi kesulitan beraktifitas dan tidak dapat bekerja selama 10 (sepuluh) hari sehingga Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa terhadap Saksi menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari bagi Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi yaitu dengan cara Terdakwa mendorong hingga terjatuh dan menyeret sampai terbentur batu hingga mencekik Saksi, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2020/PN Bk



mengalami luka sebagaimana telah dijelaskan pada *visum et repertum* diatas, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.3 Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini berkaitan dengan unsur kedua tersebut diatas yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar kekerasan fisik sebagaimana telah diuraikan diatas yang terjadi dilakukan Terdakwa terhadap orang yang termasuk lingkup rumah tangga Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan terungkap Terdakwa merupakan suami dari Saksi yang merupakan korban dalam perkara ini dimana Terdakwa dan Saksi telah menikah sejak tanggal 19 Juli 2008 dan terdaftar di KUA sesuai dengan buku nikah yang diajukan menjadi barang bukti dipersidangan dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim Terdakwa dan Para Saksi termasuk Saksi (Saksi I) membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka dapat disimpulkan ternyata benar antara Terdakwa dan Saksi merupakan pasangan suami istri yang sah, sehingga kekerasan yang terungkap sebagaimana telah dibuktikan diatas telah dilakukan Terdakwa dalam lingkup rumah tangga Terdakwa sendiri, sebab Saksi merupakan istri sah dari Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur yang dimaksud Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai dasar dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku nikah suami warna coklat,

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang tidak dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan melainkan hanya untuk membuat terang hubungan pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Asnah, maka cukup alasan terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menjadi hal yang buruk bagi Anak Terdakwa dan Saksi Asnah;
- Perbuatan Terdakwa merusak kesehatan Saksi Asnah;

Kedadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah suami warna coklat,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2020/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari **Senin, tanggal 1 Februari 2021**, oleh **ALI ADRIAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **WAHYU NOPRIADI, S.H.** dan **AHMAD ISHAK KURNIAWAN, S.H.** sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 3 Februari 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. JAKFAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, serta dihadiri **YUNASRUL, S.H.** Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gayo Lues dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAHYU NOPRIADI, S.H.

ALI ADRIAN, S.H.

AHMAD ISHAK KURNIAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

M. JAKFAR, S.H.